



**P U T U S A N**

Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Djainaf Lomonu binti Limonu, Lahir di Bilato, 10 Februari 1969 (umur 47 tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, dalam hal ini memilih domisili hukum (Alamat) di Desa Sea Jaga VI Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Induk, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Hamid Latif bin Latif, Lahir di Bongomeme 21 November 1966 (umur 49 tahun), golongan darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat di Desa Sea Jaga VI, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa Induk, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 15 November 2016, Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mdo. telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1990 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kota Gorontalo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 502/64/XI/1991, tertanggal 29 Desember 1990;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejak, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang tua tergugat di Gorontalo selama tiga tahun, lalu pindah ke rumah sendiri selama 22 tahun, kemudian pindah ke Manado selama satu tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
  1. Rifan H. Latif (laki-laki) berumur 24 tahun (menikah)
  2. Sintia Latif (perempuan) berumur 12 tahun;Saat ini anak kedua tinggal bersama kakak penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitar tahun 2006 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa tergugat suka cemburu buta, sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
  - b. Bahwa tergugat sering melontarkan kata-kata kasar, berupa makian juga hinaan terhadap penggugat, tergugat juga pernah sekali melakukan tindakan KDRT pada penggugat;
  - c. Bahwa tergugat lalai memberikan nafkah pada penggugat juga anak-anak dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat membantu dengan bekerja;
5. Bahwa sejak Juni 2016 penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri dikarenakan sifat tergugat yang sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, maka sejak itu penggugat memutuskan untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado **c.q** majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan pada persidangan berikutnya tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut baik di dalam persidangan maupun melalui Jurusita Pengadilan Agama Manado sebagaimana surat panggilan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Mdo, pada tanggal 16 November 2016 dan 25 November 2016, oleh Jurusita Pengganti bertemu serta berbicara dengan tergugat, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Pengadilan Agama telah berusaha secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kota Gorontalo Kutipan Akta Nikah Nomor : 502/64/XI/1990, tertanggal 29 Desember 1990 dan di-nazegelen (dilekatkan meterai dan distempel pos), setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. Hartini Limonu binti Rauf Limonu, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Taas Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Kota Manado, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di orang tua tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pengggat dengan tergugat hidup rukun, setelah itu tidak harmonis dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah tergugat berperilaku kasar dan cemburu serta telah menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki tanpa ada bukti yang jelas bahkan tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saksi tahu karena melihat di tubuh penggugat ada bekas memar seperti terkena pukulan;
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar lima bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat terhadap tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Ismiaty Agule binti Sulaiman, umu 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Paal Empat, Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, di hadapan persidangan telah





memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kenal penggugat dan tergugat, karena saksi kemanakan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi, setelah penggugat dan tergugat menikah rumah tangga mereka hidup rukun dan damai serta telah dikaruniai dua orang anak, beberapa tahun kemudian rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena selalu bertengkar;
- Bahwa dua minggu yang lalu saksi pernah bertemu dengan tergugat dan mengatakan pada saksi bahwa penggugat telah menggugat cerai tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, karena tergugat selalu berbuat kasar terhadap penggugat, tergugat juga tidak punya pekerjaan, selain itu tergugat sering cemburu;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah sekitar lima bulan yang lalu;
- Bahwa oleh keluarga penggugat sering didamaikan dan dinasehati tetapi tergugat tidak pernah berubah sikapnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan bahwa ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di muka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan, olehnya itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena salah satu pihak yakni tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diberlakukan dan ketidak hadiran tergugat tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan penggugat, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka dalil-dalil penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya penggugat dan tergugat suami isteri, menikah pada tanggal 29 Desember 1990 membina rumah tangga kurang lebih 26 tahun, telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan baik-baik saja, sejak tahun 2006 mulai tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka cemburu buta, sering menuduh penggugat berselingkuh tanpa bukti, sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan dan pernah sekali KDRT pada penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat adalah kakak kandung penggugat sedangkan saksi kedua penggugat kemanakan penggugat, sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg., saksi dalam hubungan keluarga diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialis*, dari aturan umum (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua penggugat mengenai dalil-dalil penggugat dalam hal perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, olehnya itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena tergugat yang suka cemburu serta menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-lakimlain tanpa ada bukti yang jelas, bahkan tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut diketahui oleh saksi kesatu penggugat karena melihat bekas memar pada tubuh penggugat;

Menimbang, bahwa apabila persoalan rumah tangga itu sudah diketahui bahkan dilihat oleh orang lain apalagi dalam hal pertengkaran dalam rumah tangga, menjadi pertanda bahwa rumah tangga itu sudah sangat parah dan sudah sangat sulit untuk dilanjutkan, maka jalan yang harus ditempuh adalah membubarkan perkawinan melalui pengadilan Agama, sebab jika dibiarkan rumah tangga tersebut akan menjadi sakit yang berkepanjangan, salah satu solusinya adalah perceraian;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang berakibat rumah tangga penggugat dan tergugat telah berpisah sejak lima bulan yang lalu dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan telah terbukti dan telah menjadi fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat, dan kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk :  
Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكماء المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka dua gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan talak satu ba'in shugra sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Kota Gorontalo di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra tergugat (Hamid Latif bin Latif) terhadap penggugat (Djainaf Limonu binti Limonu);





3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas I B Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kota Gorontalo di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pineleng di tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanudin Mokodompit dan Drs. Anis Ismail, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hanafie Pulkadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Drs. R a h m a t, M.H

Drs. Anis Ismail

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulkadang, S.Ag.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)